

Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Fakhrian Yudiansyah¹, Eneng Rika², Laela Sari³, Tegar Wahyu Hidayat⁴,
Yeli Yana⁵

¹⁻⁵Universitas Suryakencana

Korespondensi penulis: laelas913@gmail.com

Alamat: Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
43216

Abstract. *The Constitution is the fundamental foundation for the establishment and development of an independent state, reflecting the framework of a democratic and just political life. As an integral part of the constitutional system, the Constitutional Court (MK) plays a crucial role in safeguarding justice and democracy through its oversight and constitutional interpretation functions. The Constitutional Court in Indonesia functions as a guardian of the constitution, ensuring that all components of the state and society consistently implement the constitution. Indonesia's constitutional history shows significant dynamics of change, with the 1945 Constitution undergoing various amendments before finally being reaffirmed in the reform era. The establishment of the Constitutional Court in 2003 reflected the spirit of reform to guarantee human rights and the rights of citizens that had previously been neglected. With a special task in handling constitutional cases, the Constitutional Court aims to maintain government stability and overcome the problem of multiple interpretations of the constitution that occurred in the past.*

Keywords: *Constitutional Court, Constitution, constitutional system*

Abstrak. Konstitusi merupakan landasan fundamental bagi pembentukan dan pengembangan suatu negara merdeka, mencerminkan kerangka kehidupan politik yang demokratis dan adil. Sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan demokrasi melalui fungsi pengawasan dan penafsiran konstitusi. MK di Indonesia berfungsi sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa semua komponen negara dan masyarakat menjalankan konstitusi secara konsisten. Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan dinamika perubahan yang signifikan, dengan UUD 1945 mengalami berbagai perubahan sebelum akhirnya ditegaskan kembali pada era reformasi. Pembentukan MK pada tahun 2003 mencerminkan semangat reformasi untuk menjamin hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang sebelumnya terabaikan. Dengan tugas khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan, MK bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan mengatasi masalah tafsir ganda terhadap konstitusi yang terjadi di masa lalu.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusi, Sistem ketatanegaraan

LATAR BELAKANG

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya. (Santoso, 2013)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan terpenting di negeri ini. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang.

Tujuan ideal dari pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah agar penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Peradilan semacam ini berposisi sebagai pemisah dan penyeimbang antar lembaga di pemerintahan agar tidak ada dominasi kepentingan. (Iblam, 2024)

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada esensinya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar konstitusi dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusannya (*constitutional court*). (Shufiputra & Waluyo, 2023)

Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan masa sistem pemerintahan parlementer, akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. (Santoso, 2013)

Seiring dengan perubahan paradigma dan semangat ketatanegaraan yang pada saat era reformasi baru dimulai, banyak pemikiran dan konsep sosial, ekonomi, hokum, dan politik yang mengiringi berdirinya lembaga MK. MK diharapkan menjadi penjaga terjaminnya hak hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang selama orde baru telah cukup lama terkungkung. MK diharapkan mampu menerobos dan mengubah kebiasaan lama pemerintahan orde baru tersebut. (Aritonang, 2013)

Dalam bagian pembukaan UU No. 24 Tahun 2003 dijelaskan bagaimana ide atau pemikiran sejatinya MK dibentuk. Bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. (Aritonang, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum konstitusi. Penelitian ini menganalisis peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta kontribusinya terhadap perkembangan konstitusionalisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi implementasi dan efektivitas Undang-Undang tersebut dalam menjalankan peran Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaruhnya terhadap penegakan hukum dan keadilan konstitusional. Dengan mengkaji beberapa kasus penting yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini melihat bagaimana keputusan-keputusan tersebut membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum konstitusi dan peluang untuk memperkuat perannya di masa depan. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan pemahaman masyarakat tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia serta pentingnya penegakan hukum konstitusi untuk menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah berupa data kepustakaan seperti buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti *Magna Charta* yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah:

1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. (Iblam, 2015)

Mengenai istilah “Konstitusi” pertama kali dikenal di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “*Constituer*”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu Negara. Hal ini disebabkan, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena Negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa republik ke-4 (1946) Perancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam liberator, bahkan Perancis sering disebut sebagai *Laboratory of constitution making*. (Candra, 2018)

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini :

- a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari

- DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat lembaga tinggi negara lainnya dibawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA). Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan :”Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.” Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggung jawab pada presiden. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekwen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 67).
- b. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai rasa ungkapan ketidak puasan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (agresi) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain : 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Titik Triwulan Tutik, 2006: 69). Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendirisendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negaranegara bagian. Kekuasaan kedaulatan

Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.

- c. Periode 17 Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Ternyata Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif maka Presiden berhak membubarkan DPR (Dasril Radjab, 2005 : 202).
- d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara

- selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional, akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kemudian meletuslah Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto, yang semula didasari oleh Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya tiga partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya, walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah ada tapi perannya tidak sepenuhnya, kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada ditangan satu orang yaitu Presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.
- e. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan, yaitu : 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945; 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasalpasal (batang tubuh); dan 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali,

sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- f. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan. Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang. Pada awalnya gagasan untuk melaksanakan perubahan/amandemen UUD 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada, walaupun perdebatan tentang perubahan UUD 1945 sudah mulai hangat pada tahun 1970 an. Pada saat reformasi, agenda yang utama adalah melaksanakan perubahan UUD 1945, yaitu telah terselenggara pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan UUD 1945 yang pertama, kemudian disusul perubahan kedua, ketiga hingga keempat. Dahulu setiap gagasan amandemen UUD 1945 selalu dianggap salah dan dianggap bertendensi subversi atas negara dan pemerintah, tetapi dengan adanya perubahan pertama ditahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi itu menjadi runtuh (Muh, Mahfud MD, 2003 : 176). Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga Yudikatif (MA, MK dan KY), dan Lembaga auditif (BPK). Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya, ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berasaskan sesuai dengan kehendaknya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil. (Santoso, 2013)

Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi

Digantikannya sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) dengan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara. (Gaffar, 2009)

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (MKRI, 2014)

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan al qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerappan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan.

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. (Darmadi, 2017)

Selain memiliki beberapa kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (MKRI, 2014)

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. (MKRI, 2015)

Permasalahan dan upaya dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, dengan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa yang terkait dengan kewenangan lembaga negara lainnya. Namun, dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban ini, MK juga menghadapi beberapa permasalahan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah isu negatif perilaku hakim MK. Kasus tertangkap tangannya ketua MK karena diduga terlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasan terhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasan dan melindungi kepentingan masyarakat luas. (Aritonang, 2013)

Selain itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. (Widagdo Eddyono, 2010)

Dalam beberapa kasus, MK juga menghadapi tantangan dalam memutus sengketa yang terkait dengan kewenangan lembaga negara lainnya. Contohnya, dalam kasus Bibit dan Chandra yang diduga terkait tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, MK memutus sengketa dengan memutuskan bahwa anggota KPK dapat diberhentikan secara tetap jika telah ditetapkan sebagai terdakwa, walaupun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Aritonang, 2013)

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, MK harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap hakim MK dan memastikan bahwa keputusan MK didasarkan pada aturan dan prosedur hukum yang pasti.

permasalahan-permasalahan ini juga disebutkan sebagai bagian dari perubahan yang dilakukan terhadap sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Perubahan ini ditujukan untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. (Widagdo Eddyono, 2010)

permasalahan-permasalahan ini juga disebutkan sebagai bagian dari permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan hukum acara MK. Hukum acara MK harus memuat aturan yang jelas dan pasti untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara transparan dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi adalah dasar penting bagi berdirinya dan berkembangnya sebuah negara merdeka, mencerminkan kehidupan politik yang stabil dan teratur. Konstitusi memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif kepada rakyat, dan menolak pemerintahan otoriter, sehingga menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan demokratis. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi dan memastikan hukum berjalan dengan baik. Bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menguji dan mengadili undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Sejak kemerdekaan, konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diamandemen beberapa kali pada era reformasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, menghindari dominasi kekuasaan, dan memperkuat demokrasi. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara ketatanegaraan, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Sejarah konstitusi Indonesia meliputi beberapa periode penting: UUD 1945 (1945-1949), UUD RIS (1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959), dan kembali ke UUD 1945 (1959-1999). Setelah reformasi 1998, UUD 1945 diamandemen empat kali. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi, menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dan hak konstitusional dilindungi.

Untuk memperkuat peran dan efektivitas Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dalam menjaga konstitusi dan menjamin keadilan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan.

1. Pertama, peningkatan kapasitas dan integritas hakim MK melalui pelatihan berkelanjutan dan penegakan kode etik yang ketat untuk mencegah korupsi dan kolusi.
2. Kedua, transparansi dalam proses penunjukan hakim MK serta mekanisme pengawasan publik terhadap putusan-putusan MK, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus terjaga.
3. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses peradilan konstitusional, termasuk publikasi putusan secara daring yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.
4. Keempat, penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa putusan MK diimplementasikan secara efektif dan adil.

Dengan demikian, MK dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta mendorong proses demokratisasi yang berlandaskan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aritonang, Dinoroy M. "PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA THE ROLE AND PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA IN RUNNING ITS FUNCTION AND AUTHORITY," 2013.
- Darmadi, N. S. (2017). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12287.
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 1-20.
- iblam school of law, "Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi," iblam.ac.id, Diakses pada 11 mei 2024, <https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Secara%20definitif%2C%20Mahkamah%20Konstitusi%20merupakan,yang%20berkaitan%20dengan%20undang%2Dundang>.
- Jenderal, Sekretariat, Dan Kepaniteraan, and Mahkamah Konstitusi. "HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI," 2010.
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," 2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#> di akses pada tanggal 13 Mei 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan dan Kewenangan", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diunduh 14 Mei 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?id=11766&page=web.Berita>, diunduh 14 Mei 2024

"Penulisan Buku Ajar Candra," n.d.

Santoso, M Agus. "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA." Vol. 2. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, 2013.

Shufiputra, Muhammad, and Iwan Giri Waluyo. "Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Pada Toko Citra Menggunakan Teknologi Spa Terintegrasi Payment Gateway." *Jurnal Ilmu Komputer Dan Pendidikan*. Vol. 1, 2023. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic>.

Umar, Kusandi. "DINAMIKA PERKEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal Al Tasyri'iyah*. Vol. 3, 2023.